

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep perekonomian di dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits perekonomian telah diatur untuk membawa umat manusia dalam kehidupan yang harmonis dan keadilan. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai ekonomi adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Oleh karena itu dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim, maka mulai didirikanlah lembaga keuangan yang akan mempunyai prospek yang sangat menjanjikan. Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Baitul Mal Wattamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah. Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip

kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem lembaga keuangan syariah yang sehat, kokoh, dan kuat.

Begitu juga dengan pembiayaan di BMT, di BMT juga disediakan produk-produk pembiayaan seperti halnya pinjaman yang telah diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nasabah dapat melakukan pinjaman guna untuk memenuhi kebutuhan modal untuk usaha ataupun kebutuhan yang lainnya kepada BMT. Kemudian dana pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di akad awal perjanjian.

Dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan dan Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.¹ Manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Sumber risiko operasi bisnis yang terbesar yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah.

¹ Mulyadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent banking principle) dalam kerangka UU di Indonesia*, (Jakarta: Salemba 4, 2005), hal. 3

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.² Dalam setiap kegiatan penyaluran pembiayaan pasti memiliki risiko. Seperti risiko yang disebabkan anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya lagi. Sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang akan mungkin timbul dari pembiayaan. Timbulnya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi BMT tetapi akan berdampak pada kesehatan BMT dan akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan.

Adanya manajemen risiko dapat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang ada di BMT. Dengan menetapkan metodologi untuk mengelola risiko pembiayaan di BMT dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risikonya. Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.³ Manajemen risiko dalam BMT memiliki karakter yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada Lembaga Keuangan yang beroperasi secara syariah.

² Ronny Kountur, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 8

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hal. 90

Jenis-jenis risiko dalam BMT ada berbagai macam jenis seperti (1) Risiko Kredit, risiko ini didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak anggota pembiayaan yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya, (2) Risiko Likuiditas, risiko yang disebabkan BMT tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, (3) Risiko Operasional, risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan proses internal, sumber daya manusia dan system yang gagal atau dari peristiwa eksternal, (4) Risiko Bisnis, adalah risiko yang terkait dengan posisi persaingan antar BMT dan atau koperasi dan prospek keberhasilan BMT dan atau koperasi dalam perubahan pasar, (5) Risiko Strategik, adalah risiko yang terkait dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh pengurus dan pengelola, (6) Risiko Reputasional, risiko kerusakan pada koperasi yang diakibatkan dari hasil opini public yang negatif, (7) Risiko Legal, risiko yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan dihadapi akibat dari simpanan, pembiayaan, maupun aspek hukum lainnya berkaitan dengan operasional kegiatan BMT dan atau koperasi simpan pinjam, (8) Risiko Politik, risiko berhubungan dengan kegiatan politis anggota, pengelola, maupun pengurus BMT, atau akibat kebijakan yang bersifat politis, (9) Risiko Kepatuhan.⁴

Pembiayaan murabahah adalah dalam prinsip akad syariah termasuk dalam prinsip akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah murabahah

⁴ <http://absindodiy.net/mitigasi-risiko-pada-bmt/>, diakses pada tanggal 09 Maret 2018 pada pukul 20.00 WIB

adalah yang paling pesat perkembangannya. Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁵ Murabahah berasal dari kata *ribh'u* (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati.

Strategi yang digunakan untuk meminimalkan risiko pembiayaan murabahah adalah dengan cara transcendental dalam pengelolaan risiko. Sementara untuk penanganan terhadap risiko yang timbul, hal yang dilakukan adalah pendampingan, pemberian modal, perpanjangan waktu, pengembalian pokok, peringatan I, peringatan II.⁶ Strategi untuk meminimalisir risiko pembiayaan murabahah yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Penerapan 5C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota.⁷ Selain itu lembaga keuangan syariah juga memperhatikan kondisi amanah, kejujuran dan kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan.

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari maka sebelum itu lembaga wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu

⁵ *Ibid.*, hal. 113

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 236-237

⁷ Ridha Nugraha, *Manajemen Pembiayaan: Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi*, 2002. hal. 1

mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diajukan oleh calon anggota, misalnya dengan melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi usaha calon penerima fasilitas apakah sesuai dengan izin-izin yang dimiliki atau tidak, apakah barang yang akan dijaminkan telah sesuai dengan bukti-bukti kepemilikannya, dan apakah perusahaan berjalan dengan baik dan sebagainya. Manajemen risiko disini sangatlah penting dalam pembiayaan murabahah dan mendukung berhasil atau tidaknya lembaga dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya kerjasama intern, kerjasama ekstern juga harus diperhatikan.

Oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko dalam sebuah pembiayaan sangatlah penting. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian maka dapat mewujudkan sistem lembaga keuangan syariah yang sehat, kokoh, dan kuat. Dan mampu mengkondisikan agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Selain itu dengan ditambah menerapkan manajemen risiko akan sedikit memberikan peluang untuk mengalami risiko yang besar. Adanya risiko memang sudah wajar dalam sebuah lembaga keuangan, namun dengan adanya manajemen risiko maka akan sedikit peluang untuk mengalami risiko tersebut.

Begitu besarnya kegunaan dan keuntungan yang diperoleh ketika menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, maka hampir sebagian besar lembaga keuangan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko tersebut. Namun dalam hal pelaksanaannya masing-masing

lembaga keuangan mempunyai kebijakan masing-masing yang akan membedakan dengan lembaga keuangan lainnya. Salah satunya adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar merupakan salah satu BMT terbesar di Indonesia yang memiliki banyak kantor cabang salah satunya di Lodoyo ini. BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar merupakan lembaga keuangan yang berbeda dengan lainnya karena BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar menerapkan prinsip syariah hampir secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan agar dalam semua proses transaksi yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar dapat menuai barokah. Meskipun masih ada beberapa unsur yang bukan merupakan prinsip syariah, tetapi sudah diusahakan untuk diminimalkan seminimal mungkin risiko terdapatnya riba.

Selain itu seluruh pegawai dan karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar mempunyai etos kerja yang sangat tinggi, budaya kinerja yang bagus. Hal ini memang di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar semua pegawai dan karyawan dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan begitu maka seluruh nasabah akan merasa dilayani dengan baik, karena selalu sigap dan cepat dalam memberikan pelayanan. Serta yang membuat lebih unik yaitu selalu mengenakan busana ala santri. Ini untuk memberikan nuansa Islami karena memang hampir seluruh keseluruhan proses transaksi di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar menggunakan prinsip syariah.

BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar memiliki pengaturan kepegawaiannya sendiri yang telah diatur sedemikian rupa sehingga mampu

melaksanakan kinerja yang baik. Dimana di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar terdapat kepala cabang yang berperan untuk memimpin jalannya lembaga keuangan tersebut serta bertanggung jawab atas kelancaran serta mutu dari BMT tersebut. Kepala cabang ini dibantu oleh dua orang kepala lagi yaitu kepala bagian simpanan dan kepala bagian legal remedial. Dengan bantuan dua kepala tersebut maka segala transaksi di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar dapat berjalan dengan baik. Serta tidak ketinggalan pula kasir, *account officer* analisa serta *account officer* simpanan dua orang. Ditangan merekalah BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada semua nasabah dan masyarakat di sekitarnya. Adapun Jumlah pegawai dan karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yaitu :

Tabel. 1.1
Jumlah Karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Cabang	1 orang
2.	Kepala Bagian Simpanan	1 orang
3.	Kepala Bagian Legal Remedial	1 orang
4.	Kasir	1 orang
5.	<i>Account Officer</i> Analisa	1 orang
5.	<i>Account Officer</i> Simpanan	2 orang

Sumber Data : Dokumen BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar tahun 2017

Produk-produk yang disediakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ada produk pembiayaan dan juga ada produk simpanan. Produk pembiayaan ini merupakan fasilitas yang diberikan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar untuk nasabahnya. Dengan beragam pilihan akan memudahkan nasabah untuk memilih produk pembiayaan sesuai dengan

kebutuhan nasabah. Adapun produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar antara lain sebagai berikut :

Tabel. 1.2
Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

No	Produk Pembiayaan	Keterangan
1.	UGT GES (Gadai Emas Syariah)	Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah
2.	UGT MUB (Modal Usaha Barokah)	Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil
3.	UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)	Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota
4.	UGT KBB (Kendaraan bermotor Barokah)	Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor
5.	UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)	Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik
6.	UGT PKH	UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan surat resmi haji

Sumber Data : Dokumen BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar tahun 2017

Dan selain produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar juga menyediakan produk simpanan, produk simpanan ini disediakan dengan beragam untuk memberikan pilihan kepada nasabah agar tidak merasa puas dengan produk simpanan yang sesuai dengan selera nasabah. Adapun produk simpanan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar antara lain sebagai berikut :

Tabel. 1.3
Produk Simpanan BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar

No	Produk Simpanan	Keterangan
1.	Tabungan Umum Syariah	Tabungan umum syariah yang setorannya dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota
2.	Tabungan Haji Al-Haromain	Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji
3.	Tabungan Umrah Al-Hasanah	Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah
4.	Tabungan Idul Fitri	Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan idul fitri
5.	Tabungan Qurban	Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah
6.	Tabungan Lembaga Peduli Siswa	Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa
7.	Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka	Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu
8.	Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus	Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi bantuan kematian

Sumber Data : Dokumen BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar tahun 2017

Begitu banyak kelebihan dan keunikan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar sehingga peneliti memilih dan memutuskan untuk melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Dan berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengadakan penelitian dengan judul tentang **“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna

menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar?
2. Apa saja risiko-risiko terkait dengan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar?
3. Bagaimana analisis prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan fokus penelitian diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.
2. Untuk mendiskripsikan risiko-risiko terkait dengan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.
3. Untuk mendiskripsikan analisis prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terhadap karyawan dan nasabah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen

risiko dalam pembiayaan murabahah di BMT, diantaranya kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah keilmuan serta sebagai referensi atau rujukan dan sebagai bahan masukan bagi pengelola BMT untuk dijadikan bahan analisis lebih lanjut dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan gambaran dan wacana keilmuan terhadap karyawan, pimpinan maupun nasabah tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar, dan akan diuraikan manfaat praktis prinsip kehati-hatian ,manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Pimpinan BMT

Merupakan bahan laporan atau sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yang dipimpinnya.

b. Bagi Karyawan BMT

Untuk mengetahui prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang digunakan dalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

c. Bagi Peneliti yang akan Datang

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti yang akan datang sebagai bahan kajian penunjang meneliti hal-hal yang berkaitan dengan topik di atas.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam konteks penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kesamaan visi dan persepsi serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka dalam penelitian ini perlu ditegaskan istilah-istilah dan pembatasannya. Adapun penjelasan dari skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di Baitulmaal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar” adalah sebagai berikut.

1. Secara Konseptual

a. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

b. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli, yang secara etimologi jual beli dapat diartikan “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain*”.⁸

c. BMT

Baitul Mal Wal wa Tamwil merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.⁹

2. Secara Operasional

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yang dimaksud disini adalah prinsip untuk selalu berhati-hati dalam melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada BMT.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun secara sistematika penulisan skripsi yang akan disusun nantinya secara garis besar terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, moto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambing dan singkatan, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

⁸Rahmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (bandung: Pustaka Setia,2000), hal. 73

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (UII Press Yogyakarta,2004) hal.126

Pada bagian inti ini memuat lima bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain : Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir. Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi singkat objek penelitian, deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data. Bab V : Pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang dingkap dari lapangan.

Bab VI : Penutup, dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan, dan saran. Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.